



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

**TIRSA APRILIA FATMAWATI binti DARYANTO** Lahir di Sragen tanggal 19 Mei 1990, (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 331408590590006:, Alamat: Blantikan RT 018 RW 000, Kelurahan Ngrampal, Kecamatan Bener, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya, yang akan disebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi Kuasa kepada: **DIAN TRI BEKTI, S.H.** advokat pada Law Office : **DIAN TRI BEKTI & ASSOCIATES**, beralamat Kantor di : Asri Srimulyo Gondang Sragen – Phone : 085113302011. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

### Melawan

**AGUS SETYANTO Bin KASIDI**, Lahir di Sragen tanggal 14 Agustus 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3314051408770001 Alamat : Perum Puro Asri 2 Rt 048 Blok M 16 , Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dengan Nomor : 1731/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/41/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dhukul*) dan tinggal bersama di Perum Puro Asri 2 Rt 048 Blok M 16 , Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 anak yaitu :
  - 1) **Naira Agusta**, lahir di Sragen pada tanggal 17 Juni 2015, NIK : 3314085706150002, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD,.
  - 2) **Mikaila Agusta** , lahir di Sragen pada tanggal 18 Mei 2018, NIK : 3314085805180001, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan TK.

Yang kesemua anak tersebut berada di pengasuhan PENGGUGAT.

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan penuh harmonis serta baik-baik tanpa adanya suatu permasalahan, cekcok, pertengkaran maupun perselisihan.
6. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adaah sebagai berikut :
  - a) Bahwa dalam membina rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perbedaan pendapat atau ketidakcocokan, sehingga

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebabkan perselisihan atau pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

b) Bahwa ketika PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT selalu marah ,yang sejatinya seorang suami mencari uang untuk memenuhi kebutuhan istrinya.

c) Bahwa ketika PENGGUGAT membeli barang untuk kebutuhan pribadi maupun untuk anaknya dengan uang hasil jerih payah sendiri TERGUGAT selalu marah, dan kemudian berujung pada pertengkaran.

d) Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan biaya hidup anaknya.

8. Bahwa puncak pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan September 2023 dimana TERGUGAT dimintai oleh PENGGUGAT untuk biaya kebutuhan PENGGUGAT dan anaknya tetapi TERGUGAT tidak memberi dan lebih mengutamakan kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan PENGGUGAT.

9. Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama ataupun satu ranjang yang mana PENGGUGAT memilih tinggal di Blantikan RT 018 RW 000, Kelurahan Ngrampal, Kecamatan Bener, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. dan TERGUGAT di Perum Puro Asri 2 Rt 048 Blok M 16 , Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama lebih 12 bulan;

10. Bahwa setelah peristiwa di atas tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di mediasi oleh keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi mediasi tersebut gagal.

11. Bahwa PENGGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal ini demikian menjadi salah satu prinsip ajara islam, sebagaimana kaidah fiqh: *"Kemadlaratan/ Kesulitan itu harus di lenyapkan"* (**As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal 59**). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw *"tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"* (**HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu**  
*Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abbas**). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar

**12.** Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lagi bagi PENGUGAT memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara mengajukan Gugatan cerai dan hak asuh anak melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan alasan: antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq. Majelis hakim, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa, dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat **AGUS SETYANTO Bin KASIDI** terhadap Penggugat **TIRSA APRILIA FATMAWATI binti DARYANTO**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK 331408590590006: tanggal 09 -11-2021, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/41/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal Kab Sragen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Wariyanti binti Mulyono, lahir di Sragen 15 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Randu Kuning RT 01 RW 01 Desa Kreet Kec. Masaran Kab Sragen Jawa Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karean sebagai saudara sepupu Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2014 atau setidaknya telah berjalan lebih dari 8 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama diperum Puro Asri Kelurahan Kroyo Kec. Karangmalang Kab Sragen dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Naira Augusta dan Mikaila Augusta keduanya ikut bersama Penggugat;-

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah jika dimintai uang Penggugat serta selalu mementingkan kebutuhannya sendiri hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun Penggugat tinggal di Bener Kec. Ngrampal sedangkan Tergugat tinggal di Kroyo kec. Karangmalang;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Suryanti Wiji Lestari binti Paidi, lahir di Sragen 07 Agustus 1983, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung RT 13 RW 00 Desa Celep Kec. Kedawung Kab Sragen Jawa Tengah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karean sebagai teman Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2014 atau setidaknya telah berjalan lebih dari 8 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama diperum Puro Asri Kelurahan Kroyo Kec. Karangmalang Kab Sragen dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Naira Agusta dan Mikaila Agusta keduanya ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah jika dimintai uang Penggugat serta selalu mementingkan kebutuhannya sendiri hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun Penggugat tinggal di Bener Kec. Ngrampal sedangkan Tergugat tinggal di Kroyo kec. Karangmalang;-

*Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan atau membenarkan;-

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan tempat tinggal dan domisili atau tempat tinggal dan pernikahannya dan dalil-dalil lainnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama berikut tempat tanggal lahir dan identitas lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat selain mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah dinilai memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti dan juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah secara formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karena tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

*Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2014 atau setidaknya telah berjalan lebih dari 8 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama diperum Puro Asri Kelurahan Kroyo Kec. Karangmalang Kab Sragen dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Naira Agusta dan Mikaila Agusta keduanya ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah jika dimintai uang Penggugat serta selalu

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan kebutuhannya sendiri hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun Penggugat tinggal di Bener Kec. Ngrampal sedangkan Tergugat tinggal di Kroyo kec. Karangmalang;-

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan dan para pihak telah terjadi pisah tempat tinggal ;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan sangat mungkin akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

*Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**AGUS SETYANTO Bin KASIDI**) terhadap Penggugat (**TIRSA APRILIA FATMAWATI binti DARYANTO**);-

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dra. HJ. Muhliso MH dan Drs. H. Ahmad Wahib, SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Iis Tresnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. HJ. Muhlisoh MH

Drs. H. Ahmad Wahib, SH.MH

Panitera Pengganti,

Iis Tresnayanti, SHI

## Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Penyumpahan: Rp	100.000,00	
5.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No1731/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)